



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374  
Email : infodikbudsultra@gmail.com Website : www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 LASALIMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Lasalimu merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
  - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Lasalimu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :
- Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Desa Suandala Kecamatan Lasalimu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 Juni 2020;
  - Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 Juni 2020;
  - Surat Dukungan Kepala Desa Suandala Kecamatan Lasalimu Nomor : 005/192/2020, pada tanggal 15 Juni 2020.
  - Surat Dukungan Kepala Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Nomor : 005/183/2020, pada tanggal 15 Juni 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Lasalimu Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Lasalimu Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara

DINAS PENDIDIKAN  
DAN  
KEBUDAYAAN

Drs. ASRIULLO, M. Hum, Ph.D  
Pembina Utama Muda, Gol IV/c  
NIP. 19680525 199303 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.